

**URGENSI MEMORANDUM OF  
UNDERSTANDING DALAM SISTEM HUKUM  
KONTRAK<sup>1</sup>**

**Oleh: Karina Singkay<sup>2</sup>**  
Godlieb N. Mamahit<sup>3</sup>  
Engelien R. Palandeng<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dari *memorandum of understanding* dalam sistem hukum kontrak dan apa akibat pengingkaran klausula *memorandum of understanding* dalam sistem hukum kontrak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. M.O.U dianggap sudah setingkat dengan perjanjian berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak. Tetapi apabila dalam M.O.U tersebut hanya mengenai suatu hal belum final dan masih membutuhkan perjanjian lain sebagai pendukungnya dan dalam M.O.U tersebut tidak terdapat sanksi yang jelas terhadap pihak yang mengingkarinya, maka M.O.U tentunya tidak mempunyai efek apapun terhadap kekuatan hukum suatu M.O.U. Atau M.O.U yang sifatnya bukan merupakan suatu kontrak maka tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang mengingkarinya kecuali sanksi moral. 2. Akibat pengingkaran yang terjadi dalam substansi dari M.O.U dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu : a. Pengingkaran terhadap substansi M.O.U yang tidak berkedudukan sebagai kontrak. b. Pengingkaran substansi M.O.U yang berkedudukan sebagai kontrak (wanprestasi). Pengingkaran terhadap substansi M.O.U yang tidak berkedudukan sebagai kontrak, akibatnya hukumnya hanyalah sanksi moral, sedangkan substansi M.O.U yang berkedudukan sebagai kontrak (wanprestasi) pihak tersebut harus memenuhi prestasi yang telah dilanggarnya atau ia akan dikenai sanksi dari Perundang-Undangan yang berlaku.

Kata kunci: Urgensi *Memorandum Of Understanding*, Sistem Hukum Kontrak

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 17071101112

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.<sup>5</sup>

Pembangunan dibidang hukum dalam Negara Indonesia didasarkan pada atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dan pembinaan dibidang hukum diarahkan agar mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan disegalah bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.<sup>6</sup>

*Memorandum of Understanding* atau disingkat MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. *Memorandum of understanding* penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan. Maksudnya sebagai studi kelayakan adalah setelah pihak-pihak memperoleh M.O.U sebagai pegangan atau pedoman awal, baru dilanjutkan dengan tahapan studi kelayakan (*feasibility study, due diligent*) untuk melihat tingkat kelayakan dan prospek transaksi bisnis tersebut dari berbagai sudut pandang yang diperlukan misalnya ekonomi, keuangan, pemasaran, teknik, lingkungan, sosial budaya dan hukum. Hasil studi kelayakan ini diperlukan dalam menilai apakah perlu atau tidaknya melanjutkan transaksi atau negosiasi lanjutan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat 3 *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*

<sup>6</sup> Komar Andasasmita. *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*. Alumni. Bandung. 1983. Hlm 15

<sup>7</sup> Ida Bagus Wiyasa Putra. *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Refika Aditama. Bandung. 1997. Hal 39

Banyak hal yang melatarbelakangi dibuatnya M.O.U salah satunya adalah karena prospek bisnis suatu usaha dirasa belum jelas benar dan dengan negosiasi yang rumit dan belum ada jalan keluarnya, sehingga dari pada tidak ada ikatan apa-apa maka dibuatlah M.O.U. Apa yang namanya M.O.U sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia, terutama dalam hukum kontrak di Indonesia. Tetapi dewasa ini sering dipraktekkan dengan meniru (mengadopsi) apa yang dipraktekkan secara internasional. Jadi sebenarnya dengan kita memberlakukan M.O.U itu telah ikut memperkaya khasanah pranata hukum di Indonesia ini. Tidak diaturnya *Memorandum of Understanding* dalam hukum konvensional, terdorong Penulis untuk mengangkat permasalahan terkait dengan kedudukan MoU dan akibat dari pengingkaran klausula dalam MoU. Yang pada dasarnya menurut Penulis menimbulkan sesuatu ketidakpastian hukum dalam hukum positif Indonesia. Maka dari uraian latar belakang tersebut, Penulis mencoba untuk menulis skripsi dengan judul: “urgensi *memorandum of understanding* dalam sistem hukum kontrak”.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan hukum dari *memorandum of understanding* dalam sistem hukum kontrak?
2. Apakah akibat pengingkaran klausula *memorandum of understanding* dalam sistem hukum kontrak?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian. Dalam penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan – ketentuan hukum positif maupun asas – asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hukum Dari *Memorandum Of Understanding* (MoU) Ditinjau Dari Hukum Kontrak

Hukum acara perdata nasional hingga saat ini masih belum diatur dalam Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang tentang hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum yang telah disahkan dalam sidang pleno B.P L.P.H.N ke 13, pada tanggal 112 Juni 1967, sampai sekarang belum disahkan menjadi Undang-Undang. Pada dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara perdata masi berserahkan, sebagian termuat dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* yang hanya berlaku untuk khusus diluar Jawa dan Madura. Sedangkan *Rechtsreglement Buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia.<sup>8</sup>

Secara teori *Memorandum of Understanding* bukanlah merupakan suatu kontrak karena memang masih merupakan kegiatan pra kontrak. Karena itu, di dalamnya sengaja tidak dimasukkannya unsur “*intention to create legal relation*” oleh pihak yang melakukan tersebut. Pada dasarnya *Memorandum of Understanding* yang dibuat diantara para pihak hanya berisi hal-hal pokok saja, seperti kesepakatan mengenai apa yang menjadi objek perjanjian dan kesepakatan mengenai waktu pengerjaan. Didalam *Memorandum of Understanding*, biasanya yang menjadi hak-hak dan kewajiban dari para pihak tidak dicantumkan, yang mengakibatkan apabila terjadi sengketa dalam proses pelaksanaan dari *Memorandum of Understanding* ini, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pihak yang lain atas dasar wanprestasi, atau dengan kata lain sanksi dari tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut hanya sebatas sanksi moral saja.<sup>9</sup>

Kedudukan M.O.U. dapat dikatakan sebagai kontrak atau bukan, haruslah diketahui terlebih dahulu mengenai asas-asas yang berlaku dalam hukum kontrak. Asas-asas tersebut diuraikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Hukum kontrak bersifat mengatur; Sebagaimana diketahui bahwa hukum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :
  - a) Hukum memaksa (*dwingend recht, mandatory law*);
  - b) Hukum mengatur (*aanvullen recht, optional law*);

<sup>8</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandar Maju. Bandung. 1997. Hlm 5

<sup>9</sup> Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. PT. Citra Aditya. Bandung. 2001. Hlm 38

Hukum tentang kontrak pada prinsipnya tergolong kepada hukum yang mengatur. Artinya bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain. Jika para pihak dalam kontrak mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut kecuali undang-undang menentukan lain.

2) Asas kebebasan berkontrak

Salah satu asas dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya adalah bahwa para pihak bebas membuat kontrak dan mengaturnya sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
- b. Tidak dilarang oleh Undang-Undang;
- c. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
- d. Adanya suatu itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut.

3) Asas *pacta sun servanda*

Asas *pacta sun servanda* (janji itu mengikat) ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUH Perdata kita juga menganut prinsip dengan melukiskan bahwa suatu kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak.

4) Asas konsensual dari suatu kontrak

Hukum kita juga menganut asas konsensual. Maksudnya asas konsensual ini adalah bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kesepakatan, tentunya selama syarat sahnya kontrak lainnya sudah terpenuhi. Jadi, dengan adanya kata sepakat, kontrak tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah punya akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak.

5) Asas obligator dari suatu kontrak

Menurut hukum kontrak, suatu kontrak bersifat obligator. Maksudnya adalah setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Tetapi pada taraf tersebut hak milik belum berpindah ke pihak

lain. Untuk dapat memindahkan hak milik, dipergunakan kontrak lain yang disebut dengan kontrak kebendaan. Perjanjian kebendaan inilah yang sering disebut dengan "penyerahan" (*levering*).

Mengenai sifat kontrak yang berkaitan dengan saat mengikatnya suatu kontrak dan saat peralihan hak milik ini, berbeda-beda dari masing-masing sistem hukum yang ada, yang terpadu ke dalam 2 (dua) teori sebagai berikut :

a) Kontrak bersifat *riil*

Teori yang mengatakan bahwa suatu kontrak bersifat mengajarkan dimana suatu kontrak baru dianggap sah jika telah dilakukan secara riil. Artinya, kontrak tersebut mengikat jika telah dilakukan kesepakatan kehendak dan telah dilakukan *levering* sekaligus. Kata sepakat saja belum punya arti apa-apa menurut teori ini. Prinsip transaksi yang bersifat "terang" dan "tunai" dalam hukum adat Indonesia merupakan perwujudan dari prinsip kontrak riil ini.

b) Kontrak bersifat final

Teori yang menganggap suatu kontrak bersifat final ini mengajarkan bahwa jika suatu kata sepakat telah terbentuk, maka kontrak telah mengikat dan milik sudah berpindah tanpa perlu kontrak khusus.<sup>10</sup> Pasal 1243 KUHPerdata debitor barulah diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, bunga bilamana ia tidak berprestasi (berwanprestasi) setelah ia dinyatakan lalai oleh kreditor tetap tidak melaksanakan perikatan, atau bilamana debitor tidak melaksanakan prestasi dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan (*fatale terminj*). Jadi kreditor yang menuntut pembayaran ganti rugi, biaya, dan bunga harus membuktikan bahwa:

1. Ada perikatan;
2. Debitor tidak melaksanakan perikatan atau berwanprestasi;
3. Debitor telah dinyatakan lalai;
4. Kreditor menderita kerugian karena wanprestasi debitor.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm 29-32

<sup>11</sup> R. M Suryodiningrat. *Azas-Azas Hukum Perikatan*. Tarsito. Bandung. 1995. Hlm 23

Untuk mengetahui apakah suatu M.O.U bisa dikatakan kontrak atau bukan ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

## **B. Akibat Pengingkaran Terhadap Klausula Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Hukum Kontrak**

### **a. Wanprestasi Dalam Kontrak Ditinjau dari Peraturan Perundangan dan Doktrin Hukum Kontrak**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik yang timbul perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak mengenai apa yang menjadi obyek perjanjian.<sup>12</sup>

Perjanjian secara sah yang yang diberikan oleh pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan satu persatu syarat-syarat. Syarat-syarat itu adalah; 1. Sepakat; 2. Kecakapan; 3. Hal tertentu; 4. Causa (sebab isi) yang halal. Dengan hanya disebutkan "sepakat" saja dapat dituntutnya sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun, seperti tulisan, pemberian tanda atau panjar dan lain sebagainya, dapat kita simpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka "sahlah" sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian atau berlakulah ia sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>13</sup>

Mengenai pengertian prestasi dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata yaitu berupa :

- a) Memberikan sesuatu;
- b) Berbuat sesuatu;
- c) Tidak berbuat sesuatu.

Apabila si yang berkewajiban tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka pihak yang ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap

melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Wanprestasi seseorang debitur dapat berupa empat macam:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terfambat;
- 4) Melakukan apa yang menurut yang dijanjikan tidak boleh dilakukannya.<sup>14</sup>

Hukuman bagi yang Wanprestasi atau Hak-hak kreditur atas wanprestasi:

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan;
2. Hak menuntut pembatalan perikatan;
3. Hak menuntut ganti rugi;
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dan ganti rugi;
5. Hak menuntut pembatalan perikatan dan ganti rugi.

Wanprestasi yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan pemenuhan prestasi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pun pihak yang dirugikan karena prestasi tersebut.<sup>15</sup>

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya. Model-model *wanprestasi* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
- 2) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
- 3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.<sup>16</sup>

### **b. Akibat Bila Terjadi Suatu Pengingkaran Substansi dari M.O.U**

<sup>12</sup> Ridwan Syahrani. *Seluk Beluk dan Azaz-Azaz Hukum Perdata*. Alumni. Bandung. 1989. Hlm 280

<sup>13</sup> R. Subketi. *Aneka Perjanjian*. P.T Citra Aditya Bakti. Bandung. 1975. Hlm 4

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Amirizal. *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktik*. Djambatan. Jakarta. 1999. Hal 36

<sup>16</sup> Munir Fuady. *Op. Cit.* hlm 89

Pengingkaran yang terjadi dalam substansi dari M.O.U dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu:

- a) Pengingkaran terhadap substansi M.O.U yang tidak berkedudukan sebagai kontrak.
- b) Pengingkaran substansi M.O.U yang berkedudukan sebagai kontrak (wanprestasi).

Untuk M.O.U yang sifatnya bukan merupakan suatu kontrak maka tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang mengingkarinya kecuali sanksi moral. Upaya penyelesaian untuk masalah ini lebih pada musyawarah untuk mencari suatu jalan keluarnya. Adanya sanksi moral dalam hal ini dimisalkan bahwa pihak yang mengingkarinya M.O.U hanya mendapatkan suatu cap buruk terhadap track recordnya. Dan suatu hari bila ia mengadakan suatu perjanjian lagi terhadap pihak lain maka kemungkinan dia tidak akan dipercaya lagi dan tidak akan ada lagi yang akan melakukan kerjasama bisnis lagi dengannya.

Kemudian bagaimana dengan kedudukan dari M.O.U yang tidak mempunyai suatu kekuatan hukum yang memaksa (sanksi) sehingga bisa mempunyai sanksi. Hal itu tentunya tidak terlepas dari teori ratifikasi. Dimana yang dimaksud dengan ratifikasi disini adalah suatu tindakan pengakuan yang menguatkan tindakan yang telah dilakukan sebelumnya, dalam hal ini akan menguatkan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>17</sup>

Jadi dalam hal ini M.O.U yang telah dibuat sebelumnya diratifikasi menjadi sebuah kontrak baru dengan substansi lebih tegas menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak disertai dengan sanksi yang tegas pula jika terdapat suatu pelanggaran.

Sedangkan untuk M.O.U yang sifatnya sudah merupakan suatu kontrak maka apabila terjadi suatu wanprestasi terhadap substansi dalam M.O.U ini maka pihak tersebut harus memenuhi prestasi yang telah dilanggarnya atau ia akan dikenai sanksi dari Perundang-Undangan yang berlaku.

Hal-hal yang dapat dituntut oleh kreditur bila terjadi *wanprestasi* tersebut antara lain :

1. Ia dapat meminta pemenuhan prestasi

2. Ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Ia dapat menuntut pemenuhan prestasi disertai dengan penggantian kerugian yang diderita sebagai terjadinya wanprestasi.
4. Ia dapat meminta pembatalan perjanjian.<sup>18</sup>

Apabila dalam suatu kontrak ada provisi atau ketentuan pasal yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur tersebut *wanprestasi*, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak tersebut, Tidak boleh dilebihi atau dikurangi (pasal 1249 KUH Perdata). Jadi artinya harus terjadi suatu pemenuhan prestasi yang seimbang dalam kontrak tersebut. Akan tetapi jika jumlah kerugian yang disebut dalam kontrak terlalu besar, sangat memberatkan bahkan tidak masuk akal, tentu tidak masuk akal pula jika jumlah yang sangat besar tersebut harus dibayar oleh pihak debitur sebagai suatu pemenuhan prestasi sungguhpun dia sudah terbukti melakukan *wanprestasi*.<sup>19</sup>

Ketentuan sebagaimana diatur oleh pasal 1249 KUH Perdata tersebut harus dibaca bahwa dalam Undang-Undang mengisyaratkan bahwa penentuan jumlah ganti rugi dalam kontrak oleh para pihak dalam kontrak tersebut memang dimungkinkan. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak.

Akan tetapi, penentuan jumlah ganti rugi dalam suatu M.O.U sebagai kontrak dapat mengundang banyak persoalan yuridis. Misalnya ganti rugi dalam bentuk apa yang diperbolehkan, apa ada batas-batasnya, dan bagaimana pula jika ganti rugi tersebut terlalu memberatkan sehingga sebenarnya sudah merupakan suatu hukuman (*penalty*), sehingga tidak sesuai lagi dengan Teori sama nilai (*Equivalent Theori*) dimana teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak harus memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*). Jelasnya adalah bahwa

<sup>18</sup> Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Jakarta. 1985. Hal 147

<sup>19</sup> Munir Fuady. *Op. Cit.* Hal 150

<sup>17</sup> Amirizal. *Op. Cit.* Hlm 63

antara ganti rugi dan *penalty* tujuannya masing-masing berbeda.

Tujuan ganti rugi dalam kontrak adalah untuk menetapkan secara pasti suatu jumlah ganti kerugian yang harus dibayar jika terjadi wanprestasi, sedangkan tujuan dari *penalty* adalah menghukum seseorang dengan sesuatu yang tidak seimbang dengan wanprestasi yang telah dilakukannya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Untuk mengetahui kedudukan dari M.O.U diperlukan suatu pengamatan yang jeli terhadap substansi yang terdapat dalam M.O.U tersebut, apakah materinya mengandung unsur kerugian non moral atau kerugian secara finansial apabila tidak dilakukannya pemenuhan prestasi dan apakah dalam M.O.U mengandung sanksi atau tidak. Apabila menimbulkan suatu kerugian non moral yaitu material dan mengandung suatu sanksi yang jelas bagi para pihak yang mengingkarinya, maka M.O.U tersebut sudah berkedudukan sebagai kontrak dan dianggap sudah setingkat dengan perjanjian berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak. Tetapi apabila dalam M.O.U tersebut hanya mengenai suatu hal belum final dan masih membutuhkan perjanjian lain sebagai pendukungnya dan dalam M.O.U tersebut tidak terdapat sanksi yang jelas terhadap pihak yang mengingkarinya, maka M.O.U tentunya tidak mempunyai efek apapun terhadap kekuatan hukum suatu M.O.U. Atau M.O.U yang sifatnya bukan merupakan suatu kontrak maka tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang mengingkarinya kecuali sanksi moral.
2. Akibat pengingkaran yang terjadi dalam substansi dari M.O.U dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu : a. Pengingkaran terhadap substansi M.O.U yang tidak berkedudukan sebagai kontrak. b. Pengingkaran substansi M.O.U yang berkedudukan sebagai kontrak (wanprestasi). Pengingkaran terhadap substansi M.O.U yang tidak berkedudukan sebagai kontrak,

akibatnya hukumnya hanyalah sanksi moral, sedangkan substansi M.O.U yang berkedudukan sebagai kontrak (wanprestasi) pihak tersebut harus memenuhi prestasi yang telah dilanggarnya atau ia akan dikenai sanksi dari Perundang-Undangan yang berlaku.

### B. Saran

1. Dalam pembuatan MoU sebagai suatu pedoman awal tanda adanya suatu kesepakatan diantara pihak yang merupakan negosiasi awal, haruslah terdapat unsur-unsur yang akan membuat salah satu pihak dirugikan apabila ada salah satu materi dalam M.O.U tersebut yang diingkari. Untuk menjaga kemungkinan adanya pembatalan oleh sepihak, karena adanya pembatalan sepihak tersebut jelas merugikan pihak lain yang bersangkutan.
2. Apabila terjadi pengingkaran terhadap substansi dari M.O.U yang sifatnya hanya merupakan kesepakatan biasa yang hanya mempunyai sanksi moral didalamnya, maka jangan lagi melakukan kerja sama dengan pihak tersebut yang kenyatan hanya dapat merugikan. Sedangkan pengingkaran terhadap substansi dari M.O.U yang sifatnya sudah merupakan kontrak atau setingkat dengan perjanjian, hendaklah menyelesaikan permasalahan tersebut di Pengadilan atau lebih tepatnya melayangkan gugatan wanprestasi dan ganti rugi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
- Amirizal. *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktik*. Djambatan. Jakarta. 1999
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. LaksBang Mediatama. Yogyakarta. 2008
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011

- Cst. Kansil dan Christine Kansil. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta. 2000
- Erman. **Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia**. Universitas Indonesia. Jakarta. 1994
- Ida Bagus Wiyasa Putra. **Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional**. Refika Aditama. Bandung. 1997
- G. H. Treitel. **Law of Contract, Sweet Maxwel**. London. 1995
- Komar Andasasmita. **Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia**. Alumni. Bandung. 1983
- Munir Fuady. **Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**. PT. Citra Aditya. Bandung. 2001 Sinar Grafika. Jakarta. 2011
- Munir Fuady. **Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Keempat**. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002
- Munir Fuad. **Hukum Kontrak, dari Sudut Pandang Hukum Bisnis**, buku kesatu, cet 3. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002
- Purwahid Patrik, Patrik, Purwahid. **Dasar – Dasar Hukum Perikatan**. Mandar Maju. Bandung. 1994
- Ricardo Simanjutak. **Hukum Kontrak & Teknik Perancangan Kontrak Bisnis**. Cet. 2. Kontan Publishing. Jakarta. 2011
- R. Subketi. **Aneka Perjanjian**. P.T Citra Aditya Bakti. Bandung. 1975
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. **Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek**. Bandar Maju. Bandung. 1997
- Ricardo Simanjutak. **Hukum Kontrak & Teknik Perancangan Kontrak Bisnis**. Kontan Publishing Cet. 2. Jakarta. 2011
- Ridwan Syahrani. **Seluk Beluk dan Azaz-Azaz Hukum Perdata**. Alumni. Bandung. 1989
- R. M Suryodiningrat. **Azas-Azas Hukum Perikatan**. Tarsito. Bandung. 1995
- Subekti. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. PT. Intermedia. Jakarta. 1985
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press. Jakarta. 1982
- Salim H. **Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)**. Sinar Grafika. Mataram. 2007
- Salim H. **Perkembangan Hukum Kontrak Inominat di Indonesia**, cet 3. Sinar Grafika. Jakarta. 2005
- Yohanes Sogar Simamora. **Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah)**. LaksBang Pressindo. Yogyakarta. 2009
- Y. Sogar Simamora. **Harmonisasi Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Indonesia Terhadap Sistem Perdagangan Global**. Yuridika. Volume18. Jakarta. 2003

**Sumber – Sumber Lain :**

- Yan Pramudya Puspa. **Kamus Hukum**. CV. Aneka Ilmu. Semarang. 1977
- Andi Hamzah. **Kamus Hukum**. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986
- H. S Salim. **Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding**. Cet-5.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta. 1988
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945**
- Disertasi, Y. Sogar Simamora. **Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah**.